

NASKAH AKADEMIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG**

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Pengendalian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kami. Dasar pemikiran penyusunan naskah akademik ini adalah dengan adanya Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan Lampiran N Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibuat naskah akademik sebagai pemikiran perlunya dibuat Rancangan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih karena telah berkontribusi bagi kelancaran proses penyusunan Naskah Akademis ini. Dengan penuh kerendahan hati apa yang kami susun masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan semakin menyempurnakannya. Semoga naskah ini bermanfaat sebagai landasan yuridis dan landasan ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Pengendalian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Karanganyar, 2018

KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. ANY INDRY HASTUTI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan & Kegunaan.....	3
D. Metode Penyusunan.....	3
BAB II : ASAS-ASAS DAN PRINSIP NASKA AKADEMIS.....	8
A. Asas-asas.....	8
B. Prinsip-prinsip.....	8
BAB III : MATERI MUATAN NASKAH AKADEMIS SEBAGAI BAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	9
A. Materi Muatan.....	9
B. Keterkaitan dengan Hukum Positif.....	10
BAB IV : PENUTUP.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengendalian Kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan, persebaran, kelahiran, kematian, penduduk rentan dan miskin serta penduduk yang dianggap hampir punah;
2. Pengembangan Kualitas penduduk melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan nilai sosial budaya;
3. Pengarahan Mobilitas penduduk mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional serta dampak mobilitas terhadap pemafaatan Sumber Daya Alam, potensi antar daerah, potensi konflik di daerah;
4. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam kependudukan berkaitan dengan fungsi keluarga, memfasilitasi kelompok-kelompok kegiatan kependudukan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta memfasilitasi data kependudukan.
5. Pendidikan kependudukan meliputi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jenis pendidikan formal, non formal, dan in formal.
6. Pelembagaan dan pembudayaan melalui pemfaatan potensi wilayah dengan pendekatan kearifan lokal.
7. Tanggung jawab dan pelaksanaan pengelolaan perkembangan kependudukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
8. Penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan perkembangan kependudukan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya naskah akademis dalam rangka perumusan rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

D. Metode Penyusunan

Penyusunan naskah akademis dalam rangka perumusan rancangan Peraturan Daerah Tentang Ppengendalian penduduk dan Pembangunan keluarga dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, serta harmonisasi.

1. Pendekatan Fiofis

Secara filosofis, pembangunan perkembangan kependudukan merupakan hakikat perwujudan dan pengamalan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45 dan *Pancasila*

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 20, pasal 26 ayat (2), pasal 26 ayat (3), pasal 28 b (ayat 1 dan 2) pasal 28 c (ayat 1) pasal 28 J ayat (1). Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteranya . Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Gagasan yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata.

Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan keluarga merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Pendekatan Yuridis

Permasalahan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang telantar, bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai*

dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan yang layak yang diatur dengan perundang-undang-an.

Dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya".

Sementara itu, komitmen dunia tentang pembangunan kependudukan, telah disepakati oleh berbagai negara termasuk Indonesia, membawa konsekuensi bahwa permasalahan kependudukan dan penanganannya di setiap negara dipantau sekaligus didukung oleh masyarakat internasional. Sebagai perwujudan dari komitmen dimaksud, setiap negara diharapkan melaporkan hasil yang telah dicapai. bagi Komitmen global dan regional dalam pembangunan kesejahteraan sosial hams diupayakan pencapaiannya meliputi antara lain konvensi-konvensi tentang HAM, hak anak, hak wanita, hak penyandang cacat/ orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, pelayanan sosial bagi korban NAPZA, dan berbagai protokol tambahan yang terkait, antara lain : *Single Convention on Drugs* Tahun 1961 beserta Protokol 1972 (Dasar Hukum Narkotika Internasional); *Convention on Psychotropic Substances* 1971; Deklarasi Menlu ASEAN tentang Narkotika di Manila tahun 1976; Resolusi PBB No. 44/1982 tanggal 20 Desember 1989, Penetapan Tahun 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional; *UN-World Programme of Action Concerning Disabled Persons*, 1980; *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), 1990; Resolusi PBB No. 047/237 tanggal 8 Desember 1993, Penetapan tanggal 15 Mei 1993 sebagai Hari Keluarga Internasional; Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM), Wina 1993, (Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Pelanggaran HAM); KTT Dunia Pembangunan Sosial (WSSD) 1995; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan, di Beijing 1995; Sidang Khusus ke 24 Majelis

Umum PBB mengenai hasil KTT Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Copenhagen + 5 di Jeneva) Tahun 2000; *Asia Pacific Decade of Disabled Persons*.

Berdasarkan landasan yuridis formal dan konvensi-konvensi internasional yang telah menjadi komitmen nasional, maka dalam pelaksanaan Pembangunan perkembangan kependudukan harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai:

- (1). Landasan/dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan
- (2). pemberi arah kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kependudukan
- (3). Alat kontrol/kendali pelaksanaan pembangunan perkembangan kependudukan. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan : "*Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".
 - a. *Pasal 28 huruf C ayat (1)* menyatakan : "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*"
 - b. *Pasal 28 huruf H ayat (2)* menyatakan : "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"
 - c. *Pasal 34 ayat (1)* menyatakan : "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*".
 - d. *Pasal 34 ayat (2)* menyatakan : "*Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*".

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang telah melandasi berbagai kegiatan di bidang kependudukan sangat berkaitan dengan **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak**

Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 5 ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perbandingan lebih berkeadilan dengan kekhususannya. Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Perkembangan kependudukan merupakan komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga Negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap upaya pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Eksistensi pembangunan perkembangan kependudukan semakin relevan karena dalam kehidupan masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga maupun komunitas tertentu, seringkali terjadi ketidak pastian. Dalam kondisi seperti ini, disfungsi sosial atau dalam keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka (kehilangan penghasilan ketika tidak bekerja, resiko kerja, pendidikan dasar untuk anak, pelayanan kesehatan dasar, dan kebutuhan dasar lainnya). Untuk itulah peran Pemerintah sangat penting.

Mengingat perkembangan kependudukan merupakan salah satu faktor yang berfungsi sebagai sistem dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka perkembangan kependudukan pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan makro pembangunan keluarga sejahtera dan dilaksanakan berlandaskan komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi hak dan martabat manusia. Dengan demikian, erat kaitannya dengan kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948. Sampai saat ini deklarasi tersebut masih dijadikan sebagai referensi bagi setiap Negara anggota PBB untuk menaruh komitmennya dalam pelaksanaan HAM.

3. Pendekatan Sosiologis

Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, diketahui bahwa, jumlah penduduk di kabupaten Karanganyar selalu meningkat . Secara sosiologis, hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural, ketelantaran, kondisi disharmoni, kerawanan keluarga dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi di masyarakat Pada akhirnya

akan menjadi beban pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini, secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak penduduk dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaruan pembangunan perkembangan kependudukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan adanya pengaturan tentang pembangunan perkembangan kependudukan dalam bentuk [eraturan pemerintah berarti negara telah memberikan perlindungan jangka menengah dan jangka panjang yang berpihak kepada rakyat, sehingga kue pembangunan dapat dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

4. Pendekatan politis

Secara politis pengelolaan perkembangan kependudukan diperlukan sebuah produk hukum sebagai kebijakan publik. Rancangan Peraturan daerah tentang Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sejatinya menekankan pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan kinerjanya sehingga mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dalam tingkat tertentu bagi warganya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan daerah tentang Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pelbagai pilar usaha, yang mencakup pemerintah daerah, masyarakat madani (*civil society*), sektor swasta, dan lembaga lembaga kemanusiaan internasional.

BAB II

ASAS-ASAS DAN PRINSIP NASKAH AKADEMIS

A. Asas-asas

1. norma agama;
2. perikemanusiaan;
3. keseimbangan;
4. manfaat.

B. Prinsip

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

1. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
2. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
3. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
4. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
5. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
6. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan keadilan dan kesetaraan gender.
7. Pembangunan berwawasan kependudukan

BAB III

MATERI NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

A. Materi Muatan

1. Kuantitas, meliputi : pengendalian (jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan, persebaran, kelahiran, kematian), termasuk penduduk rentan dan miskin (Pasal 39 – 43 UU 52/2009)
Catatan : Pasal 39 ayat (2) huruf e, termasuk penduduk hampir punah.
2. Kualitas, meliputi : pengembangan, termasuk penduduk rentan dan miskin (Pasal 39 – 43 UU 52/2009)
3. Mobilitas, meliputi : pengarahan, dampak mobilitas terhadap pemafaatan SDA, perbedaan potensi antar daerah, potensi konflik di daerah, mobilitas nasional, internasioanal, regional, lokal.
4. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam kependudukan berkaitan dengan fungsi keluarga, memfasilitasi kelompok-kelompok kegiatan kependudukan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, memfasilitasi data kependudukan) Pasal 10 UU 52/2009
5. Pendidikan kependudukan
6. Pelembagaan dan Pembudayaan (kearifan lokal)
7. Tanggung Jawab pelaksanaan : pemerintah (pertemuan dari tingkat desa hingga tingkat nasional yang melibatkan toga, toma)
8. Sarana dan prasarana

B. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan yaitu:

Pasal-pasal dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pengendalian penduduk

1. Kebijakan dan Program jangka menengah dan panjang pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (Pasal 7)
2. Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. (Pasal 12)
3. Tata Cara Penetapan pengendalian kuantitas penduduk (Pasal 19)
4. Tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian (Pasal 32)
5. Pengarahan mobilitas penduduk (Pasal 33)
6. Tata cara pengumpulan data, analisis, mobilitas dan persebaran penduduk (Pasal 37)
7. Pengembangan kualitas penduduk (Pasal 38)
8. Kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungannya (Pasal 41)
9. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga (Pasal 5)

BAB IV

PENUTUP

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan Lampiran N Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah perlu ditindak dengan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga